



## **BUPATI WONOSOBO**

---

---

### **SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO PADA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN WONOSOBO**

**RABU, 18 SEPTEMBER 2024**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

**Yang saya hormati:**

- Wakil Bupati Wonosobo;
- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda;
- Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- Para pendengar Pesona FM, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo, pada hari ini, Rabu, 18 September 2024 dengan agenda **Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024**, dan **Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025**.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, para undangan yang berbahagia,**

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo hari ini, merupakan tahapan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2024, setelah terbit hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang melandasi penyesuaian Raperda Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/166 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024; dan
5. Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo bersama Pimpinan Sementara DPRD dalam membahas hasil evaluasi Gubernur dimaksud.

Sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna pada hari ini, secara ringkas Postur Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

#### **1. PENDAPATAN DAERAH :**

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah **2 Triliun 124 Miliar 914 Juta 184 Ribu 540 Rupiah**, naik sebesar **48 Miliar 324 Juta 256 Ribu 595 Rupiah**, dibanding Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah **2 Triliun 076 Miliar 589 Juta 927 Ribu 944 Rupiah**;

## **2. BELANJA DAERAH :**

Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah **2 Triliun 215 Miliar 562 Juta 514 Ribu 390 Rupiah**, naik sebesar **105 Miliar 414 Juta 160 Ribu 896 Rupiah**, dibanding Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah **2 Triliun 110 Miliar 148 Juta 353 Ribu 493 Rupiah**;

## **3. DEFISIT ANGGARAN :**

Defisit anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah **90 Miliar 648 Juta 329 Ribu 850 Rupiah**;

## **4. PEMBIAYAAN DAERAH :**

- Pembiayaan penerimaan sejumlah **98 Miliar 025 Juta 712 Ribu 685 Rupiah**, naik sebesar **57 Miliar 387 Juta 287 Ribu 136 Rupiah**, dibanding Penetapan APBD Tahun 2024 sejumlah **40 Miliar 638 Juta 425 Ribu 549 Rupiah**.
- Pembiayaan pengeluaran sejumlah **7 Miliar 377 Juta 382 Ribu 835 Rupiah**, naik sebesar **297 Juta 382 Ribu 835 Rupiah**, dibanding Penetapan APBD Tahun 2024 sejumlah **7 Miliar 080 Juta Rupiah**.
- Pembiayaan Netto sebesar **90 Miliar 648 Juta 329 Ribu 850 Rupiah**, digunakan untuk menutup defisit belanja daerah.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,  
para undangan yang berbahagia,**

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, yang telah menyelenggarakan keseluruhan proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024.

Saya dan segenap Tim Anggaran Pemerintah Daerah memohon maaf, atas segala kesalahan dan kekurangan dalam keseluruhan proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.

APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Secara teknis penyusunan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 mendasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, sampai dengan saat ini belum dipublikasikan.

Selaras dengan itu, mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, adalah untuk dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara, dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, penyusunan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan tujuan bernegara.

APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, disusun dalam rangka melaksanakan tema pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, yaitu “Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah”. Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tersebut, arah kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2025 meliputi:

1. Pemantapan infrastruktur pada kawasan prioritas;
2. Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumber daya lokal;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing;

4. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah;
5. Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengurangan risiko bencana.

Selanjutnya, tersusunnya APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, akan menjadi dasar bagi pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran 2025, sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan daerah.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,  
para undangan yang berbahagia,**

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025, Rancangan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

### **RENCANA PENDAPATAN DAERAH :**

Pendapatan Daerah tahun 2025 secara keseluruhan diestimasikan sejumlah **2 Triliun 050 Miliar 389 Juta 929 Ribu 748 Rupiah**, mengalami penurunan sebesar **26 Miliar 199 Juta 998 Ribu 196 Rupiah**, atau **1,26 persen** dibandingkan tahun anggaran 2024 (sebelum perubahan) sebesar **2 Triliun 076 Miliar 589 Juta 927 Ribu 944 Rupiah**, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **351 Miliar 002 Juta 425 Ribu 748 Rupiah**, naik **59 Miliar 177 Juta 720 Ribu 804 Rupiah**, atau **20,28 persen** dibanding tahun anggaran 2024 (sebelum perubahan) sebesar **291 Miliar 824 Juta 704 Ribu 944 Rupiah**;
2. Pendapatan Transfer sebesar **1 Triliun 682 Miliar 521 Juta 504 Ribu Rupiah**, turun **91 Miliar 159 Juta 719 Ribu Rupiah**, atau **5,14 persen** dibanding tahun anggaran 2024 (sebelum perubahan) sebesar **1 Triliun 773 Miliar 681 Juta 223 Ribu Rupiah**;
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar **16 Miliar 866 Juta Rupiah**, naik **5 Miliar 782 Juta Rupiah**, atau **52,17 persen** dibanding tahun anggaran 2024 (sebelum perubahan) sebesar **11 Miliar 084 Juta Rupiah**.

### **BELANJA DAERAH :**

Pada Rancangan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah sejumlah **2 Triliun 054 Miliar 005 Juta 153 Ribu 849 Rupiah**, mengalami penurunan sebesar **56 Miliar 143 Juta 199 Ribu 644 Rupiah**, atau **2,66 persen** dibandingkan tahun anggaran 2024 (sebelum perubahan) sebesar **2 Triliun 110 Miliar 148 Juta 353 Ribu 493 Rupiah**, yang terdiri dari:

1. Belanja operasi sejumlah **1 Triliun 503 Miliar 375 Juta 557 Ribu 425 Rupiah**, naik sebesar **22 Miliar 850 Juta 432 Ribu 639 Rupiah**, atau **1,54 persen** dibandingkan tahun anggaran 2024 (sebelum perubahan) sebesar **1 Triliun 480 Miliar 525 Juta 124 Ribu 786 Rupiah**;

2. Belanja modal sejumlah **173 Miliar 920 Juta 266 Ribu 618 Rupiah**, turun sebesar **54 Miliar 787 Juta 512 Ribu 019 Rupiah**, atau **23,96 persen** dibandingkan tahun anggaran 2024 (sebelum perubahan) sebesar **228 Miliar 707 Juta 778 Ribu 637 Rupiah**;
3. Belanja tidak terduga sejumlah **5 Miliar 500 Juta Rupiah**;
4. Belanja transfer sejumlah **371 Miliar 209 Juta 329 Ribu 806 Rupiah**, turun sebesar **24 Miliar 206 Juta 120 Ribu 264 Rupiah**, atau **6,12 persen** dibandingkan tahun anggaran 2024 (sebelum perubahan) sebesar **395 Miliar 415 Juta 450 Ribu 070 Rupiah**.

#### **PEMBIAYAAN DAERAH :**

Rencana pembiayaan daerah dalam APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan sejumlah **10 Miliar 695 Juta 224 Ribu 101 Rupiah**, yang bersumber dari prediksi penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2024 sejumlah **10 Miliar 695 Juta 224 Ribu 101 Rupiah**.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah **7 Miliar 080 Juta Rupiah**, yang direncanakan untuk penyertaan modal daerah pada PDAM.
3. Pembiayaan Netto sejumlah **3 Miliar 615 Juta 224 Ribu 101 Rupiah**. Pembiayaan netto tersebut dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran daerah tahun anggaran 2025.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,  
para undangan yang berbahagia,**

Sampai dengan penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2025, informasi resmi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum diterima, tentunya dalam pembahasan nanti perlu adanya penyesuaian rencana pendapatan dan belanja sesuai alokasi definitif.

Demikian pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya mohon perkenan untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Wonosobo sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Wonosobo.

Akhirnya, dengan mengucap **Alhamdulillah hirobbil alamin** saya akhiri sambutan ini, dan terima kasih atas perhatiannya.

**Sekian dan terima kasih,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**BUPATI WONOSOBO**  
**ttd**  
**H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag**